

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital selama dua dekade terakhir telah mengubah cara orang berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan ide-ide mereka. Namun, kemajuan ini memiliki sisi negatif, khususnya peningkatan kejahatan yang terkait dengan teknologi, yang secara tidak proporsional mempengaruhi populasi yang sangat rentan, termasuk anak-anak dan remaja. Salah satu jenis bahaya digital yang paling mengkhawatirkan adalah *cyberbullying*, yang melibatkan tindakan penyalahgunaan, intimidasi, atau penyiksaan psikologis yang dilakukan melalui media sosial seperti jejaring sosial, sistem pesan instan, atau situs web daring.

Berdasarkan istilah *cyber* dan *bullying*, *cyberbullying* adalah konsep yang terbentuk dari keduanya. *Bullying* adalah jenis perilaku agresif yang diwujudkan melalui pelecehan, sementara dunia siber adalah jaringan elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan semua pengguna kapan saja dan di mana saja, yang juga dikenal sebagai internet. Sebaliknya *bullying* adalah suatu kondisi di mana seseorang menjadi korban serangan yang sengaja karena kemampuan jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau agama mereka, baik secara verbal, agresif, maupun fisik. *Cyberbullying*, di sisi lain, didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan informasi tentang seseorang secara daring.¹

¹ Wahyu Almisri. (2022). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Penurunan Perilaku Bullying dengan Pendekatan Psikoedukasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), hal. 14.

Fenomena *cyberbullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan secara daring atau dengan mengirimkan pesan, foto, atau video, dengan tujuan mengejek, menghina, mengganggu, mendiskriminasi, atau menguntit seseorang.² Fenomena ini tidak hanya terbatas pada lingkungan umum, tetapi juga meningkat di lembaga pendidikan tinggi, seiring dengan penggunaan teknologi digital yang masif oleh para mahasiswa.³ Dampak dari *cyberbullying* sangat serius, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan tekanan psikologis, bahkan dapat memicu munculnya pikiran untuk bunuh diri.⁴

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 57% korban *cyberbullying* berada pada rentang usia 18 hingga 25 tahun, dengan remaja di bawah usia 18 tahun menempati kelompok terbesar kedua (26%). Sementara itu, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan rentang usia 26-35 tahun mencapai 13%. Di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Angkanya 4 (empat) kali lipat dibandingkan triwulan pertama tahun 2023 dan mencapai total 118 kasus.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan peningkatan kasus *cyberbullying* sebesar 25% sejak awal 2025. Terutama terkait body shaming, doxing, dan rasisme di TikTok dan Instagram, yang memperdalam luka

² Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), hal. 98-111.

³ Tarigan, S. P. (2025). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Cyberbullying dalam Dunia Pendidikan Tinggi: Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Etika Digital. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), hal. 2763-2773.

⁴ Aristianto, B. Z. N., Abdillah, R., Anastuti, R., & Fabian, S. (2024). Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(2), hal. 132-136.

⁵ <https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena-cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-X4EuP> Diakses pada 11 Februari 2026, pukul 10.24 WIB.

psikologis Generasi Z. Peningkatan kasus perundungan siber di sekolah di Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan kegagalan sistematis dalam perlindungan anak, karena kasus yang dilaporkan meningkat 25-48% akibat rendahnya literasi digital siswa, pengawasan minimal oleh sekolah, dan budaya disiplin ketat yang memicu kekerasan fisik dan verbal, yang kemudian direkam dan disebarluaskan secara online.⁶

Perilaku ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga menimbulkan persoalan mendasar mengenai perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi korban.⁷ Perilaku ini menimbulkan tekanan psikologis serius, yang terbukti lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Korban *cyberbullying* sering mengalami depresi, merasa terisolasi, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan merasa tidak berdaya ketika diserang. Korban *cyberbullying* menunjukkan tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban perundungan fisik atau verbal, masalah ini menuntut perlindungan hukum dan keadilan sosial yang memadai.

Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.⁸ Penyebaran berita palsu yang disengaja dengan tujuan merusak reputasi seseorang, sangat relevan dengan *cyberbullying*. Dalam konteks digital,

⁶ [Rentetan Kasus Cyberbullying di Sekolah: Strategi Kebijakan, Pencegahan, dan Respon Darurat Halaman 1 - Kompasiana.com](#) Diakses pada 12 Februari 2026, pukul 12.45 WIB.

⁷ Rismanto, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan Di Era Digital: Studi Kasus Cyberbullying Anak Dan Perempuan. *Jurnal Pro Hukum*, 13(2), hal. 55-66.

⁸ Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

cyberbullying sering melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan tentang korban, seperti menyebarkan rumor bahwa seseorang terlibat dalam perilaku amoral atau kriminal melalui unggahan di media sosial.

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁹ Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk memerangi salah satu bentuk *cyberbullying* yang paling serius, yaitu fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik, di mana pelaku dengan sengaja menuduh seseorang sesuatu yang merugikan dengan maksud untuk dipublikasikan secara umum. Pasal ini secara khusus melindungi kehormatan dan martabat individu dari kerusakan reputasi di internet. Sebagai tindak pidana yang bersifat aduan, kasus dapat ditindaklanjuti berdasarkan laporan korban.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), yang secara khusus mengatur perlindungan anak dalam bidang informasi dan transaksi elektronik.¹⁰ Norma hukum yang berlaku di sini mencerminkan bahwa anak-anak sebagai objek hukum yang rentan dan penerus bangsa harus dilindungi secara maksimal dari segala bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat membahayakan perkembangan mereka. Pasal ini menekankan tanggung jawab kolektif masyarakat, orang tua, pendidik, dan penyedia platform digital

⁹ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

untuk menciptakan lingkungan online yang aman, di mana anak-anak dapat belajar tanpa risiko.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dengan fokus pada hak-hak korban dan saksi sebagai subjek hukum yang rentan.¹¹ Norma hukum yang berlaku di sini mencerminkan bahwa setiap korban dan saksi dari suatu peristiwa pidana harus diperlakukan dengan martabat, keamanan, dan dukungan penuh dari negara, tanpa risiko pembalasan atau stigma yang dapat memperburuk trauma mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penegakan hukum sekaligus meminimalkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang sering dialami korban, terutama dalam kasus kejahatan digital seperti *cyberbullying*.

Dalam perspektif Hukum Islam, *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk penindasan digital yang mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran rasa malu atau ancaman melalui media elektronik, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Syariah). Islam sangat menghargai kehormatan (*irdh*), martabat, dan privasi setiap individu serta melarang secara tegas semua tindakan yang merusak reputasi seseorang atau menyakiti perasaan orang lain, baik secara fisik maupun verbal, termasuk *ghibah* (bergosip atau membicarakan keburukan orang lain), *buhtan* (fitnah), *namimah* (menghasut) dan *tajassus* (memata-mata atau mencari-cari kesalahan orang lain). Penggunaan teknologi untuk melakukan kejahatan moral ini dianggap sebagai perbuatan

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

zalim (*zulm*) dan kerusakan (*fasad*) di muka bumi, di mana pelakunya memikul dosa besar dan diwajibkan untuk bertaubat.

Meskipun ada kerangka hukum, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma-norma ideal dan kenyataan pelaksanaannya dalam praktik. Kesenjangan ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, di bidang penegakan hukum, terdapat kekurangan kontribusi dan pemahaman dari pihak kepolisian dalam penerapan peraturan yang esensial serta pengawasan yang tidak memadai di berbagai lingkungan sosial.¹² Kedua, di bidang peradilan, proses penuntutan pidana masih terbatas karena elemen kriminal sulit dibuktikan, proses peradilan cenderung lambat, dan perlindungan terhadap korban masih minim. Ketiga, dari sudut pandang pencegahan, penyebab utama masalah ini terletak pada rendahnya kompetensi digital dan kurangnya etika dalam penggunaan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang semata-mata represif (pidana) tidaklah cukup jika tidak didukung oleh strategi non-pidana yang luas.

Cyberbullying merupakan ancaman serius yang membahayakan kesehatan mental dan keselamatan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Mengingat banyaknya kasus yang tersebar luas dan ditemukannya berbagai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum, penelitian mengenai peninjauan pidana terhadap kasus *cyberbullying* menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini penting untuk secara kritis menilai efektivitas kerangka hukum dalam Hukum Pidana Positif Indonesia untuk memberikan perlindungan

¹² Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), hal. 59-65.

yang nyata bagi korban *cyberbullying* dan khususnya mengidentifikasi hambatan utama dalam proses penegakan hukum tersebut.

Mengingat kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap fenomena *cyberbullying* yang semakin meluas, yang berdampak serius secara psikologis dan sosial terhadap korban, sementara kerangka hukum pidana yang ada khususnya dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil masih dianggap memiliki kekurangan, terdapat keterbatasan dalam penafsiran, dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan *cyberbullying* yang semakin canggih dan luas. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi *cyberbullying* dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia serta mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap *cyberbullying*. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat norma pidana dan kesadaran hukum publik terkait fenomena *cyberbullying* di era digital. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *cyberbullying*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *cyberbullying*.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memenuhi persyaratan akademis penulis, guna meraih gelar Sarjana (Strata 1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana sehubungan dengan pengaturan *cyberbullying* di era digital sesuai dengan Hukum Pidana Positif Indonesia. Secara konkret, hal ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat dari penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

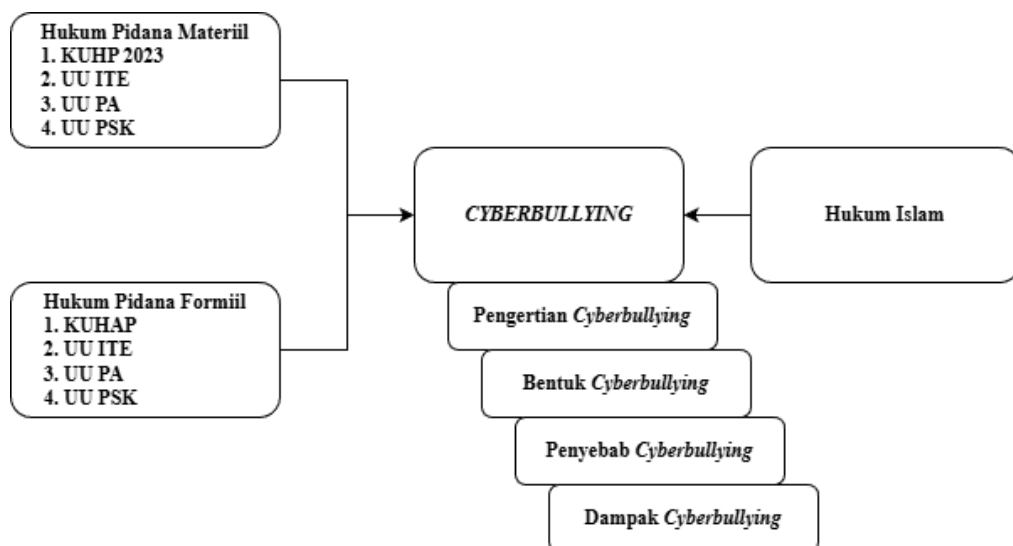
a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam konteks kejahatan di ruang digital.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret kepada Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan kepastian dan keadilan hukum, serta kepada Masyarakat sebagai edukasi peningkatan kesadaran hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying* dalam ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Cyberbullying adalah masalah sosial dan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. *Cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan kekerasan, penghinaan, atau intimidasi yang dilakukan secara berulang

melalui media elektronik. Kompleksitas topik ini menuntut pemahaman mendalam yang dijelaskan melalui empat pilar konseptual yaitu 1) Definisi *cyberbullying*; mendefinisikan cakupan dan batas-batas *cyberbullying*, 2) Bentuk *cyberbullying*; mengidentifikasi jenis-jenis *cyberbullying* yang terjadi (misalnya *flaming*, pelecehan, penyebaran foto pribadi, peniruan identitas), 3) Penyebab *cyberbullying*; menganalisis faktor pendorong seperti anonimitas online, kurangnya empati, dan motivasi balas dendam, 4) Dampak *cyberbullying*; menjelaskan konsekuensi yang mencakup masalah psikologis bagi korban hingga dampak sosial dan hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), menjadi penting untuk meninjau bagaimana ketentuan baru dapat diterapkan untuk mengkriminalisasi tindakan *cyberbullying*. Analisis ini akan mencoba menemukan hubungan antara unsur-unsur tindak pidana tertentu (seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, atau perilaku yang tidak pantas) dengan tindakan *cyberbullying* di dunia maya.

Hukum pidana formil berfokus pada prosedur penegakan hukum dalam kasus *cyberbullying*. Peraturan yang menjadi dasar yaitu 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); berfungsi sebagai panduan utama bagi aparat penegak hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); mengatur tindak pidana di ruang digital seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten pornografi, atau ancaman daring, yang menjadi alat utama dalam penanggulangan *cyberbullying*, 3) Undang-Undang Perlindungan Anak

(UUPA); relevan secara khusus apabila kasus melibatkan anak sebagai pelaku atau korban dan memerlukan penanganan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak, 4) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK); memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan hak korban *cyberbullying* selama proses peradilan, karena kasus *cyberbullying* sering kali menyebabkan korban takut atau terintimidasi untuk bersaksi.

Cyberbullying juga dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Tinjauan ini menyoroti nilai-nilai etika dan moral dalam interaksi sosial di ruang publik, termasuk ruang digital. Hukum Islam memandang *cyberbullying* sebagai tindakan tercela yang melanggar prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan merusak kehormatan (*hifdzu al-'irdh*). Analisis ini menempatkan *cyberbullying* dalam konteks larangan ketat terhadap *ghibah* (membicarakan keburukan orang di belakangnya), fitnah, *tajassus* (mengintip untuk menemukan masalah), dan *su' al-dzann* (memiliki prasangka buruk), yang semuanya merupakan bentuk kejahatan verbal atau tindakan tidak adil yang dilarang dalam syariah, bahkan jika dilakukan di ranah digital.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif, yang berfokus pada studi hukum sebagai serangkaian norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi analisisnya pada norma-norma yang tertulis, seperti undang-

undang dan peraturan, yang secara langsung terkait dengan objek penelitian.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data dijelaskan sekomprehensif dan sedetail mungkin terkait dengan situasi tertentu.¹⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan kajian terhadap premis mayor dan premis minor yang diperoleh dari data sekunder. Alasan penggunaan data sekunder adalah karena penulis menggunakan data yang berasal dari Undang-Undang dan peraturan, serta yurisprudensi.

Data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Quran
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, Perbenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hal. 145-160.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 52.

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA)
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK)

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur-literatur hukum, seperti buku-buku Hukum Pidana dan Hukum Siber, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian, serta makalah dan seminar yang memuat doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan panduan dan sarana untuk menemukan serta memahami materi hukum primer dan sekunder, serta materi rujukan relevan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi literatur. Metode pengumpulan data melalui studi literatur dapat diartikan sebagai pencarian dan mempelajari berbagai referensi, informasi, dan data, seperti buku, dokumen, hasil penelitian sebelumnya,

jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain, yang digunakan sebagai bahan untuk meneliti suatu masalah tertentu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif, di mana metode ini terkait dengan analisis normatif kualitatif. Analisis data normatif kualitatif adalah suatu proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengatur data tersebut, mengelompokkan ke dalam unit-unit yang dikelola, mensintesisnya, mencari pola dan mengidentifikasinya, menemukan aspek dan wawasan penting, serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁵

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif.¹⁶ Penelitian yang diajukan penulis menerapkan metode penelitian doktrinal, di mana pemikiran deduktif mempertimbangkan norma, yurisprudensi, dan doktrin sebagai premis mayor. Sementara itu, data yang dikumpulkan dan diolah ditempatkan dalam premis minor. Setelah pengumpulan data yang akan diteliti, penulis menganalisis data tersebut dengan mendiskusikan premis mayor dan minor, karena analisis data adalah tahap akhir sebelum menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami dan meneliti isi dari penelitian ini, penelitian ini harus disusun secara sistematis. Struktur sistematis dari penulisan skripsi ini terdiri dari:

¹⁵ Lexy Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 248.

¹⁶ Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 393.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Teori Pidana, Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum tentang *Cyberbullying*, Tinjauan Umum tentang Digitalisasi, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Positif Indonesia, dan Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah.

Bab III, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi uraian dari penulis mengenai pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap *cyberbullying*.

Bab IV, yaitu Kesimpulan dan Saran yang dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

Daftar Pustaka, yang berisi sumber kepustakaan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam menulis skripsi.